



## ***Collaborative Governance dalam Pemenuhan Hak Anak Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak***

**Rikki Maulana Yusup<sup>1</sup>, Imam Nugraha<sup>2</sup>, Yantsa Kahfi Latifah<sup>3</sup>**

*<sup>1</sup>Administrasi Publik, Fakultas Sosial Humaniora, Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia*

*<sup>2</sup> Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia*

*<sup>3</sup>Administrasi Publik, Fakultas Sosial Humaniora, Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia*

**Volume 16 Issue 1 (April, 2025)**

e-ISSN 2716-5191 doi:  
10.30997/jsh.v16i1.18501

### **ARTICLE INFO**

**Article history:**

Received: 10 -03-2025

Revised version received: 14- 04-2025

Accepted: 23-04-2025

Available online: 24-04-2025

**Keywords:**

*Pemenuhan Hak Anak; Collaborative Governance, Kebijakan Publik; Jawa Barat.*

**How to Cite:**

APA Style 7th

**Corresponding Author:**

Name : Rikki Maulana Yusup

Email :

rikki.maulana@umbandung.ac.id

### **ABSTRAK**

Pemenuhan hak anak harus memperhatikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Namun, implementasi kebijakan perlindungan anak di Jawa Barat masih menghadapi tantangan, seperti tingginya kasus kekerasan terhadap anak, rendahnya kesadaran masyarakat, serta belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model kolaborasi dalam pemenuhan hak anak di Jawa Barat, dengan menyoroti tantangan dan peluang dalam penerapan kebijakan berbasis *collaborative governance*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami permasalahan secara holistik. Studi dilakukan di Provinsi Jawa Barat pada Desember 2024–Januari 2025, dengan fokus pada kabupaten dan kota yang menerapkan kebijakan perlindungan anak berbasis kolaborasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap pejabat pemerintahan, NGO, serta masyarakat. Teknik analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tema yang relevan, dengan triangulasi data sebagai strategi validasi guna memastikan keakuratan temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat berbagai program dan inisiatif dari pemerintah, implementasinya masih menghadapi kendala dalam koordinasi dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen pemerintah daerah, optimalisasi koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta peningkatan keterlibatan masyarakat dan sektor swasta. Dengan memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, kebijakan perlindungan anak di Jawa Barat dapat lebih efektif, berkelanjutan, dan merata dalam pemenuhannya.

Available online at [ojs.unida.ac.id/JSH/](https://ojs.unida.ac.id/JSH/)  
Copyright (c) 2023 by Jurnal Sosial Humaniora



## 1. Pendahuluan

Anak-anak merupakan bagian dari generasi muda yang berperan sebagai sumber daya manusia dengan potensi besar dan masa depan bagi suatu bangsa. Mereka memiliki peran strategis serta karakteristik khas yang memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka secara fisik, mental, dan sosial. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak didefinisikan sebagai individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan (Kamaluddin et al., 2024).

Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 80 juta anak, yang mencakup sepertiga dari total populasi dan menjadikannya negara dengan populasi anak terbesar keempat di dunia. Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dengan luas lebih dari 1,9 juta kilometer persegi, Indonesia dihuni oleh lebih dari 1.300 kelompok etnis. Anak-anak di kota besar, seperti Jakarta, menghadapi tantangan seperti kemiskinan perkotaan dan polusi, sedangkan mereka yang tinggal di daerah terpencil mengalami keterbatasan dalam mengakses layanan dasar (*United Nations Children's Fund (UNICEF), 2020*).

Di kawasan Asia Pasifik, pemenuhan hak anak difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Negara-negara di kawasan ini mengadopsi berbagai kebijakan untuk memastikan hak anak terpenuhi, termasuk akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai. Pemenuhan hak anak di kawasan ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak.

Hak anak sebagai bagian dari masyarakat global adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan semua pihak di dunia. Untuk memastikan hak anak terpenuhi dengan baik, diperlukan kerja sama antarnegara, komitmen politik yang kuat, serta upaya terus-menerus untuk mengatasi tantangan yang dihadapi anak-anak di berbagai belahan dunia. Sebagai hak asasi manusia, hak anak harus dilindungi oleh negara dan masyarakat. Keberhasilan dalam implementasi hak anak membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, organisasi, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak.

Dalam perspektif Islam, hak anak mencakup hak atas identitas yang baik, yang meliputi hak untuk mendapatkan nama yang baik dan menjalani tradisi keagamaan seperti sunat. Islam juga mengatur hak anak terhadap perawatan fisik, pendidikan moral, dan hak warisan sesuai dengan ajaran agama. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum positif Indonesia yang mengatur perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi melalui berbagai regulasi, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Prinsip dasar dalam pemenuhan hak anak meliputi partisipasi dan non-diskriminasi. Anak berhak untuk menyampaikan pendapatnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka, dan setiap anak berhak diperlakukan secara setara tanpa diskriminasi berdasarkan agama, ras, atau latar belakang sosial. Baik hukum positif maupun hukum Islam di Indonesia menegaskan pentingnya pemenuhan hak anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih.

Pada tahun 2015, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sebanyak 4.309 kasus pengaduan, yang meningkat menjadi 4.622 kasus pada 2016, kemudian sedikit menurun menjadi 4.579 kasus pada 2017, dan kembali meningkat menjadi 4.885 kasus pada 2018 (Arliman, 2018). Dalam laporan pelanggaran hak anak di tahun 2018, dua jenis kasus menjadi yang paling banyak ditemukan. Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) menduduki posisi pertama dengan 1.434 kasus, sementara kasus yang terkait dengan keluarga dan pengasuhan alternatif mencapai 857 kasus (SHELEMO, 2023).

Pada data pengaduan yang diterima Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2024, tercatat sebanyak 1.604 pengaduan, dengan mayoritas disampaikan melalui pengaduan online sebanyak 80,8%, diikuti dengan pengaduan langsung sebesar 38,3%, dan pengaduan melalui surat/email yang mencapai 8,7%. Dari jumlah tersebut, terdapat sepuluh kategori kasus utama yang terkait dengan pemenuhan hak anak, di antaranya adalah: anak yang menjadi korban pengasuhan bermasalah atau konflik orangtua/keluarga, anak yang terhalang akses untuk bertemu orangtua, anak korban pengasuhan bermasalah, anak yang terabaikan dalam pemenuhan hak nafkah, anak yang terlibat dalam sengketa hak asuh, anak yang menjadi korban perundungan di sekolah, anak yang terpengaruh oleh kebijakan sekolah, anak yang dirugikan oleh kebijakan di lingkungan pendidikan, anak yang mengalami diskriminasi akibat tunggakan SPP, serta anak yang terpaksa dipisahkan dari keluarganya.

Menurut Bidang Hak Asasi Manusia (HAM) Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2019 yang mengatur Rencana Nasional Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2019-2024, terdapat empat isu utama yang harus mendapat perhatian, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Di Provinsi Jawa Barat, permasalahan HAM yang berfokus pada perempuan dan anak masih menjadi isu yang sangat dominan dan memerlukan perhatian lebih dari pemerintah serta masyarakat untuk menanganinya secara lebih menyeluruh dan efektif.

Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk memenuhi kebutuhan anak melalui perencanaan yang dirancang khusus untuk melindungi hak-hak mereka. Beberapa kebijakan ini mengikuti standar internasional, seperti Konvensi Hak-Hak Anak (KHA). Di sisi nasional, hak anak dijamin oleh undang-undang terkait hak asasi manusia dan perlindungan anak, yang juga diperkuat oleh peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Komitmen terhadap hak anak juga tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan dukungan dari berbagai kementerian, termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA).

Hak-hak anak mencakup berbagai dimensi yang harus dipenuhi oleh negara dan masyarakat untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak secara menyeluruh. Dalam hal ini, (Djeffal, 2022) memberikan panduan yang terstruktur ke dalam 14 bagian utama. Beberapa isu penting yang dibahas mencakup hak-hak sipil dan kebebasan; pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap anak; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas; kesehatan dan kesejahteraan; serta akses terhadap pendidikan, rekreasi, dan kegiatan budaya.

Lebih lanjut sebagai dasar dari semua hak ini, menegaskan kembali prinsip-prinsip umum hak-hak anak yang telah diakui secara internasional. Prinsip-prinsip ini terdiri atas empat standar utama yang menjadi landasan kebijakan dan praktik perlindungan anak, yakni: non-diskriminasi, yang menjamin bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, atau karakteristik individu mereka; kepentingan terbaik anak, yang harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang memengaruhi anak; hak untuk hidup, bertahan hidup, dan berkembang, yang mencakup hak anak untuk memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan; serta penghormatan terhadap pandangan anak, yang menekankan pentingnya mengakui hak anak untuk menyuarakan pendapat mereka dalam proses pengambilan keputusan yang relevan dengan kehidupan mereka (Djeffal, 2022). Namun, meskipun prinsip-prinsip ini telah diadopsi dalam berbagai kebijakan, realisasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan.

Tingginya jumlah kasus yang terkait dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Indonesia mengindikasikan perlunya upaya yang lebih terstruktur, berkelanjutan, dan

melibatkan berbagai pihak. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dalam Indeks Perlindungan Anak (IPA) Tahun 2022, capaian IPA menunjukkan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, nilai IPA tercatat sebesar 61,38 dan meningkat menjadi 63,30 pada tahun 2022.

Meskipun terjadi peningkatan, capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) masih belum memenuhi target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dua klaster utama yang mempengaruhi belum optimalnya capaian IPA adalah Klaster I (Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan) dan Klaster IV (Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya). Salah satu faktor yang mempengaruhi capaian tersebut adalah adanya indikator yang membutuhkan interaksi sosial, seperti persentase anak yang mengunjungi perpustakaan, mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, ekstrakurikuler, serta kegiatan seni dan budaya. Kebijakan pembatasan akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2021 menghambat partisipasi anak dalam kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga berdampak signifikan terhadap penurunan nilai IPA. Meskipun pada tahun 2022 terjadi peningkatan, laju perbaikannya masih tergolong lambat.

Dari sisi distribusi antarprovinsi, capaian IPA menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 13 provinsi yang berada di atas rata-rata nasional, sementara pada tahun 2022 jumlahnya meningkat menjadi 15 provinsi. Tiga provinsi dengan capaian IPA tertinggi pada tahun 2022 masih sama dengan tahun sebelumnya, yakni D.I. Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Jawa Timur, dengan hanya mengalami perubahan urutan. Sebaliknya, provinsi dengan capaian IPA terendah masih didominasi oleh wilayah Indonesia bagian Timur, seperti Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sulawesi Barat. Selain IPA, Kemen PPPA juga mengukur Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dalam bidang perlindungan anak. Capaian IPHA pada tahun 2021 adalah 58,34 dan meningkat menjadi 60,33 pada tahun 2022. Namun, seperti halnya IPA, capaian ini masih belum mencapai target RPJMN. Peningkatan IPHA didorong oleh Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagai kontributor terbesar. Sementara itu, IPKA juga mengalami peningkatan dari 73,59 pada tahun 2021 menjadi 75,21 pada tahun 2022. Provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Timur mencatat capaian tertinggi dalam IPKA, sedangkan Papua, NTT, dan Sulawesi Barat masih menjadi daerah dengan capaian terendah. Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai perkembangan capaian IPA, IPHA, dan IPKA berdasarkan provinsi, berikut adalah tabel yang merangkum data tersebut:

Tabel 1. Data Pemenuhan Hak Anak

<b>Indikator</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Indeks Pemenuhan Anak (IPA)</b>	61,38	63,30
<b>Provinsi IPA Tertinggi</b>	DI Yogyakarta (71,08), DKI Jakarta (69,12), Jawa Timur (66,10)	DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Timur
<b>Provinsi IPA Terendah</b>	Papua (43,43), NTT (50,87), Sulawesi Barat (52,70)	Papua, NTT, Sulawesi Barat
<b>Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)</b>	58,34	60,33
<b>Provinsi IPHA Tertinggi</b>	DI Yogyakarta (65,42), Bali (64,34), DKI Jakarta (63,54)	DI Yogyakarta (67,80), Bali (64,58), DKI Jakarta (64,74)

<b>Provinsi IPHA Terendah</b>	Papua (43,26), Papua Barat (49,46), NTT (50,36)	Papua (44,57), Papua Barat (51,87), NTT (52,03)
<b>Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)</b>	73,59	75,21
<b>Provinsi IPKA Tertinggi</b>	DKI Jakarta (89,36), Kepulauan Riau (83,08), Kalimantan Timur (83,62)	DKI Jakarta (86,54), Kepulauan Riau (81,76), Kalimantan Timur (81,76)
<b>Provinsi IPKA Terendah</b>	Papua (34,72), NTT (48,23), Sulawesi Barat (50)	Papua, NTT, Sulawesi Barat

Sumber: *Kemen PPPA, Indeks Perlindungan Anak Tahun 2022*

Meskipun Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam pemenuhan hak anak, tantangan masih ada, terutama di wilayah Indonesia bagian Timur yang memiliki capaian terendah. Di Jawa Barat, misalnya, persoalan pekerja anak dan anak yang terpaksa bekerja menjadi tantangan serius. Pekerja anak mencakup mereka yang bekerja di sektor formal maupun informal, sementara anak yang bekerja adalah mereka yang, akibat keterbatasan ekonomi keluarga, terpaksa membantu orang tua untuk meringankan beban. Kedua kondisi ini menghambat hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak serta mengganggu perkembangan mereka secara optimal.

Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) melaporkan bahwa pada tahun 2023, Jawa Barat tercatat 1.696 kasus kekerasan terhadap anak. Kasus-kasus tersebut terdiri dari 343 kasus kekerasan fisik, 396 kasus kekerasan psikologis, 1.120 kasus kekerasan seksual, dan 119 kasus penelantaran, dengan korban yang semuanya adalah anak-anak ([jabarprov.go.id](http://jabarprov.go.id)). Diperlukan strategi lebih komprehensif dan kolaboratif, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, untuk memastikan perlindungan anak merata di seluruh Indonesia. Berbagai masalah yang dihadapi anak-anak di Jawa Barat, seperti pekerja anak dan anak yang terpaksa bekerja, menjadi tantangan besar. Pekerja anak adalah mereka yang bekerja di sektor formal maupun informal, sementara anak yang bekerja adalah mereka yang, karena keterbatasan ekonomi keluarga, terpaksa membantu orang tua untuk meringankan beban ekonomi. Kedua kondisi ini mengancam hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak serta tumbuh dan berkembang secara optimal.

Selain itu, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) melaporkan bahwa pada tahun 2023, Jawa Barat mencatat 1.696 kasus kekerasan terhadap anak. Kasus-kasus tersebut terdiri dari 343 kasus kekerasan fisik, 396 kasus kekerasan psikologis, 1.120 kasus kekerasan seksual, dan 119 kasus penelantaran, dengan seluruh korban merupakan anak-anak ([jabarprov.go.id](http://jabarprov.go.id)). Sejahtahun 2019, di Jawa Barat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyusun Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Indeks-indeks ini digunakan untuk mengukur capaian perlindungan anak yang telah dilakukan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pada tahun 2021, nilai IPA, IPHA, dan IPKA di Jawa Barat mengalami penurunan. Namun, pada tahun 2022, meskipun terjadi peningkatan, pergerakannya masih lambat dan belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Berikut adalah data capaian IPA, IPHA, dan IPKA untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022:

**Tabel 2****Indeks Pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2022**

<b>No</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>IPHA</b>	<b>IPKA</b>
1	Bogor	57,99	77,57
2	Sukabumi	54,47	78,21
3	Cianjur	52,95	70,64
4	Bandung	59,43	78,28
5	Garut	52,63	74,28
6	Tasikmalaya	56,83	72,89
7	Ciamis	60,51	81,54
8	Kuningan	61,60	83,30
9	Cirebon	61,77	78,45
10	Majalengka	58,53	77,44
11	Sumedang	62,01	79,69
12	Indramayu	60,15	80,31
13	Subang	59,43	79,45
14	Purwakarta	58,21	79,70
15	Karawang	61,03	79,76
16	Bekasi	65,03	85,89
17	Bandung Barat	55,39	80,42
18	Pangandaran	61,07	80,45
19	Kota Bogor	63,88	81,50
20	Kota Sukabumi	63,33	77,18
21	Kota Bandung	66,55	77,54
22	Kota Cirebon	67,26	78,88
23	Kota Bekasi	71,76	86,02
24	Kota Depok	72,28	82,24
25	Kota Cimahi	67,93	85,98
26	Kota Tasikmalaya	62,08	83,85
27	Kota Banjar	61,33	88,06
<b>Provinsi Jawa Barat</b>		<b>62,04</b>	<b>80,13</b>

*Sumber: Kemen PPPA-Indeks Perlindungan Anak Tahun 2022*

Capaian tertinggi untuk setiap klaster di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat diraih oleh:

- 1 Klaster I (Hak Sipil dan Kebebasan): Kabupaten Pangandaran dengan nilai 56,73
- 2 Klaster II (Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif): Kabupaten Bekasi dengan nilai 87,20
- 3 Klaster III (Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan): Kota Bekasi dengan nilai 86,03
- 4 Klaster IV (Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya): Kota Depok dengan nilai 62,53
- 5 Klaster V (Perlindungan Khusus): Kota Banjar dengan nilai 87,40

Sebaliknya, capaian terendah untuk setiap klaster dicatat oleh:

- 1 Klaster I (Hak Sipil dan Kebebasan): Kabupaten Bogor dengan nilai 44,33
- 2 Klaster II (Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif): Kabupaten Cianjur dengan nilai 61,56
- 3 Klaster III (Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan): Kabupaten Garut dengan nilai 66,05
- 4 Klaster IV (Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya): Kabupaten Cianjur dengan nilai 26,56
- 5 Klaster V (Perlindungan Khusus): Kabupaten Cianjur dengan nilai 71,69

Data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan indeks pada tahun 2022, masih diperlukan upaya yang lebih intensif dan terfokus untuk meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Provinsi Jawa Barat. Dalam hal tersebut, pembangunan yang berfokus pada pemenuhan hak anak harus memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam mendukung pemenuhan hak anak sangat penting, karena pemerintah sering kali menghadapi keterbatasan dalam menyediakan layanan publik yang menyeluruh, sehingga peran masyarakat menjadi sangat diperlukan. Keterlibatan nonpemerintah ini juga mencerminkan konsep *collaborative governance*, di mana pengelolaan dan pemenuhan hak anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, baik di tingkat nasional maupun daerah (Nurwanda et al., 2024).

Lebih lanjut Nurwanda et al. (2024) menyatakan bahwa partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan bertujuan untuk menciptakan kondisi yang lebih terstruktur dan terkendali bersama. Negara-negara maju telah membuka "ruang bagi publik" untuk berperan serta dalam pemenuhan hak anak. Kesadaran masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam memastikan hak anak akan mempermudah tercapainya tujuan bersama. Namun, di Indonesia, permasalahan pemenuhan hak anak sering kali melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah, akademisi, masyarakat, dan lembaga pelindung anak. Pertanyaannya adalah apakah semua pihak ini sudah bersinergi dalam kebijakan pemenuhan hak anak, atau apakah mereka masih bekerja secara terpisah dengan kepentingan masing-masing?

Dalam konteks *Collaborative Governance*, pelibatan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci penting dalam menciptakan kondisi bersama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Shelemo (2023), Collaborative Governance menekankan pentingnya kerja sama antara berbagai pihak dalam produksi barang publik dan pengelolaan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan bersama. Collaborative Governance bertujuan menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan serta implementasi kebijakan publik.

Selain itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan sebagai "pengusaha kebijakan" dengan berbagai tingkat pengaruh terhadap arah pengembangan kebijakan di bidang keahlian mereka. Interaksi antara LSM dan otoritas merupakan proses kompleks dan berlapis yang memungkinkan adanya ruang untuk otonomi dan pengembangan kebijakan.

Dengan demikian, penerapan *Collaborative Governance* dalam pemenuhan hak anak memerlukan pelibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, penguatan kapasitas kelembagaan, kepemimpinan yang kolaboratif, serta desain kelembagaan yang memungkinkan partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan. Peran LSM juga menjadi elemen penting dalam upaya perlindungan anak.

Penelitian ini berfokus pada implementasi pendekatan *Collaborative Governance* dalam kebijakan perlindungan anak di Jawa Barat. *Collaborative Governance* merupakan model pemerintahan yang melibatkan masyarakat (non-pemerintah), baik individu maupun kelompok, sebagai *stakeholders* dalam proses pengambilan kebijakan publik. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi dominasi pemerintah dalam proses kebijakan, sehingga keputusan yang dihasilkan lebih inklusif dan berbasis kolaborasi antar pemangku kepentingan (Yanty, et al. 2021) dengan menelaah sejauh mana pemerintah daerah melibatkan masyarakat dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menganalisis model kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pemenuhan hak anak di Jawa Barat, dengan tujuan untuk mengevaluasi kebijakan perlindungan anak yang telah diterapkan, guna mencapai hasil (output) dan dampak (outcome) yang diinginkan.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2016), yang bertujuan untuk memahami permasalahan sosial atau manusia dengan membangun gambaran holistik yang kompleks. Penelitian ini dilakukan dalam konteks alami, melaporkan pandangan rinci dari informan yang terlibat.

### 2.1 Subjek dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2024 hingga Januari 2025, di Provinsi Jawa Barat, dengan fokus pada kabupaten dan kota yang memiliki kebijakan perlindungan anak berbasis *collaborative governance*. Target penelitian ini adalah berbagai pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam kebijakan perlindungan anak, yaitu pejabat dinas pemerintahan, perwakilan organisasi non-pemerintah (NGO), serta masyarakat yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan dalam kebijakan tersebut.

### 2.2 Teknik Penelitian

Prosedur penelitian dimulai dengan identifikasi informan yang relevan melalui teknik purposive sampling. Setelah itu, dilakukan wawancara mendalam dengan pihak terkait, seperti pejabat dinas pemerintahan, NGO, dan masyarakat, serta observasi partisipatif langsung. Studi dokumentasi juga diterapkan untuk menganalisis kebijakan yang ada. Data yang dikumpulkan meliputi data kualitatif, Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui berbagai sumber, baik informasi verbal maupun non-verbal, yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen kebijakan terkait. Instrumen penelitian mencakup pedoman wawancara dan catatan lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif langsung, serta studi dokumentasi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan perlindungan anak di Jawa Barat.

## **2.3 Prosedur Analisis Data**

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul akan dijelaskan secara menyeluruh untuk menggambarkan fenomena yang terjadi, dengan mengidentifikasi pola dan tema yang relevan. Penulis juga menggunakan triangulasi data sebagai strategi validasi untuk memastikan keakuratan dan konsistensi temuan penelitian, dengan memeriksa bukti dari berbagai sumber data yang berbeda

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1 Pemenuhan Hak Anak di Provinsi Jawa Barat**

Pemenuhan hak anak merupakan salah satu tanggung jawab utama yang diemban oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang memiliki tugas pokok dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pemenuhan hak anak di wilayah ini meliputi berbagai aspek dan membutuhkan sinergi antara lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, serta dunia usaha.

Lembaga pemerintah memiliki peran utama dalam memastikan pelaksanaan kebijakan dan regulasi yang mendukung pemenuhan hak anak. Sebagai bagian dari desentralisasi pemerintahan, kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah memungkinkan perhatian lebih besar terhadap isu-isu terkait hak anak di tingkat lokal. Kebijakan pemerintah provinsi diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemenuhan hak anak, mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak. Lembaga seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja memastikan bahwa pelayanan publik untuk anak-anak lebih mudah diakses dan lebih relevan dengan kebutuhan mereka. Pemerintah daerah bertanggung jawab memastikan bahwa peraturan nasional mengenai hak anak diterapkan di setiap tingkat administrasi, mulai dari kota, kabupaten, hingga desa. Implementasi ini meningkatkan efektivitas program-program perlindungan anak, seperti pendidikan inklusif dan penanganan masalah kesehatan anak, yang didorong oleh pendekatan berbasis lokal.

Lembaga non-pemerintah memiliki peran penting dalam melengkapi tugas pemerintah, terutama dalam mengadvokasi dan memantau implementasi hak anak di tingkat lokal. Mereka berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah serta sebagai sumber daya tambahan dalam melaksanakan program-program yang langsung menysasar anak-anak dan keluarga mereka. Organisasi-organisasi non-pemerintah sering kali memiliki jaringan yang lebih luas dan lebih dekat dengan masyarakat, memungkinkan mereka untuk menyediakan layanan yang lebih efektif dalam pemenuhan hak anak.

Selain itu, banyak lembaga non-pemerintah yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam program pemberdayaan anak dan keluarga serta melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hak anak. Mereka juga berperan aktif dalam kampanye kesadaran publik untuk mendorong penerimaan prinsip-prinsip dasar hak anak di tingkat lokal.

Dunia usaha memiliki kontribusi penting dalam pemenuhan hak anak melalui kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Perusahaan-perusahaan di Jawa Barat dapat berperan dalam mendukung pemenuhan hak anak dengan mengalokasikan sebagian dari

kegiatan CSR mereka untuk program-program yang mendukung pendidikan, kesehatan, serta perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi.

Sebagai contoh, beberapa perusahaan dapat menyelenggarakan program pemberian beasiswa bagi anak-anak kurang mampu atau mendukung program pengurangan angka stunting di daerah yang membutuhkan. Dunia usaha juga dapat menciptakan lapangan kerja bagi orang tua anak-anak, yang secara tidak langsung mendukung kestabilan ekonomi keluarga dan memastikan akses anak-anak terhadap hak-hak dasar mereka. Selain itu, perusahaan-perusahaan besar dapat mendorong perubahan kebijakan di tingkat pemerintah daerah dengan menggalang dukungan untuk program-program yang meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang berkontribusi pada kesejahteraan anak-anak di Provinsi Jawa Barat.

### **3.2 Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Anak**

Penguatan lembaga penyedia layanan anak menjadi aspek krusial dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak secara optimal di Provinsi Jawa Barat. Lembaga-lembaga ini mencakup instansi pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta sektor swasta yang berperan dalam memberikan pelayanan kepada anak-anak. Fokus utama dalam penguatan ini adalah memastikan layanan yang tersedia dapat diakses dengan mudah, berkualitas, serta sesuai dengan kebutuhan spesifik anak-anak. Pemerintah memiliki peran utama dalam menyediakan layanan dasar bagi anak dalam aspek kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, maupun kesejahteraan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas lembaga seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan menjadi prioritas utama.

Upaya penguatan ini mencakup beberapa langkah, seperti:

- a. Peningkatan sumber daya manusia dengan pelatihan tenaga profesional yang menangani anak-anak.
- b. Pembangunan infrastruktur yang ramah anak, seperti pusat layanan terpadu dan rumah aman bagi anak korban kekerasan.
- c. Integrasi dan koordinasi lintas sektor agar layanan yang diberikan tidak terfragmentasi.

Organisasi non-pemerintah (NGO) berperan penting dalam mendukung layanan bagi anak-anak, terutama dalam aspek perlindungan, pendidikan alternatif, dan rehabilitasi sosial. Keberadaan NGO sering kali menjangkau kelompok anak yang rentan atau belum terakomodasi oleh layanan pemerintah. Untuk memastikan efektivitas peran NGO dalam pemenuhan hak anak, diperlukan beberapa langkah strategis, seperti:

- a. Peningkatan kolaborasi antara NGO dan pemerintah dalam pendanaan, pelaksanaan program, serta advokasi kebijakan.
- b. Penguatan kapasitas NGO dalam menyediakan layanan berbasis standar perlindungan anak.
- c. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program NGO.

Dengan sinergi yang lebih kuat antara NGO dan pemerintah, akses serta kualitas layanan bagi anak-anak dapat meningkat secara signifikan. Dunia usaha juga memiliki kontribusi besar

dalam mendukung penyediaan layanan bagi anak, baik melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) maupun keterlibatan dalam pengembangan layanan berbasis teknologi.

Dunia usaha dapat berperan dalam:

- a. Penyediaan fasilitas dan sarana pendukung, seperti sekolah, pusat kesehatan, atau ruang bermain anak yang aman.
- b. Pendanaan program sosial untuk anak-anak, termasuk beasiswa pendidikan, program nutrisi, atau rehabilitasi anak korban kekerasan.
- c. Pengembangan inovasi layanan berbasis digital, seperti aplikasi monitoring kesehatan anak atau platform edukasi.

Kemitraan antara dunia usaha, pemerintah, dan NGO sangat penting dalam memperluas cakupan layanan serta meningkatkan kualitas program yang diberikan kepada anak-anak. Proses pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, sehingga dibutuhkan kolaborasi antar berbagai pihak yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga-lembaga terkait.

### **3.3 Model Tata Kelola Kolaboratif dalam Pemenuhan Hak Anak**

Tata kelola kolaboratif menjadi krusial dalam menciptakan solusi inovatif dan berkelanjutan untuk pemenuhan hak anak. Model tata kelola kolaboratif, seperti yang dijelaskan oleh Ansell dan Gash (2007), mengarah pada pengaturan yang melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam pengambilan keputusan yang berorientasi pada konsensus dan deliberatif. Tantangan dalam pemenuhan hak anak di Jawa Barat mencakup keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia (SDM), kesulitan akses pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak anak. Upaya yang perlu dilakukan meliputi peningkatan alokasi anggaran, penambahan tenaga profesional, penyediaan infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, serta edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak anak. Selain itu, penerapan pendekatan diversifikasi dalam sistem hukum juga menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tetap mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan hak dasar mereka. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, dibutuhkan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat umum. Peningkatan alokasi anggaran, penguatan kapasitas tenaga kerja di bidang kesejahteraan anak, perbaikan infrastruktur layanan pendidikan dan kesehatan, serta kampanye kesadaran publik tentang hak anak merupakan langkah krusial dalam memastikan setiap anak di Jawa Barat dapat menikmati hak-haknya secara optimal.

Meskipun telah banyak kolaborasi yang dilakukan, beberapa kendala masih muncul dalam pemenuhan hak anak di Jawa Barat, antara lain:

- a. Komitmen Kepala Daerah yang belum optimal, sehingga pengawasan dan perhatian terhadap pemenuhan hak anak masih kurang.
- b. Ego Sektoral Antara OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang terkadang menghambat kolaborasi yang lebih intensif dalam pemenuhan hak anak.
- c. Kolaborasi Antar OPD yang Belum Optimal, yang mengakibatkan kurangnya sinergi dalam pelaksanaan program.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Bidang Pemenuhan Hak Anak setiap tahunnya melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap program-program yang berfokus pada hak anak. Program-program yang dimonitoring dan dievaluasi mencakup Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA), Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA), serta Forum Anak Kabupaten/Kota. Hasil dari Monev ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik atau perlu perbaikan.

Di Jawa Barat, pemenuhan hak anak melibatkan berbagai pihak yang masing-masing memiliki peran yang berbeda. Berikut adalah peran-peran yang dilakukan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam pemenuhan hak anak:

**Tabel 3. Peran Berbagai Pihak dalam Pemenuhan Hak Anak di Provinsi Jawa Barat.**

<b>Kategori</b>	<b>Pihak yang Terlibat</b>	<b>Peran/Program</b>
<b>Orang Perseorangan</b>	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jawa Barat	Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, layanan pengaduan, serta pendampingan korban.
<b>Lembaga Kesejahteraan Sosial</b>	Yayasan Bahtera Kota Bandung	Menjadi narasumber dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi terkait Konvensi Hak Anak (KHA) dan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
<b>Organisasi Kemasyarakatan</b>	PUSPAGA Balarea Provinsi Jawa Barat, Keluarga Peduli Pendidikan (KERLIP), Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Jawa Barat, Forum PUSPA Jawa Barat, Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Yayasan Biruku Indonesia, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Barat, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jawa Barat, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB), IPPNU, Aisyiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Muslimat NU, Fatayat NU, Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI), Institut Perempuan, Kopri PMII Jabar, Yayasan Aretha, SAPA Institut, Plan International Indonesia, Save The Children, PATBM, Motekar	Melaksanakan berbagai kegiatan advokasi, pendampingan, dan sosialisasi terkait hak anak dan perlindungan anak.
<b>Lembaga Pendidikan</b>	Rutgers University, IPB University, Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung, International Woman University (IWU)	Melakukan penelitian dan pengembangan program terkait isu anak serta memberikan edukasi kepada masyarakat.
<b>Media Massa</b>	Pikiran Rakyat, Mitra Citra Remaja, MQTV, PRFM	Menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak melalui berbagai platform media.
<b>Dunia Usaha</b>	Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Provinsi Jawa Barat	Mendorong sektor swasta untuk peduli terhadap pemenuhan hak anak dan mendukung berbagai

		program yang berfokus pada kesejahteraan anak.
<b>Organisasi Anak</b>	Forum Anak, Forum OSIS, Forum Pelajar Sadar Hukum, Forum Generasi Berencana (GENRE) Jawa Barat, Jabar Zilenial	Mengadakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi terkait Konvensi Hak Anak (KHA) dan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), serta memperkuat peran anak sebagai agen perubahan dalam lingkungan sosial mereka.

*Sumber: hasil wawancara diolah oleh penulis (2025)*

Pada tabel tersebut menunjukkan keterlibatan berbagai pihak dalam pemenuhan hak anak di Provinsi Jawa Barat, dengan masing-masing pihak memainkan peran penting dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak. Pemerintah melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jawa Barat berfokus pada penanganan kasus kekerasan serta pendampingan korban, sementara lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dan organisasi kemasyarakatan turut aktif melalui edukasi, advokasi, dan sosialisasi terkait hak anak dan perlindungan anak.

Pemenuhan hak anak di Jawa Barat telah diatur dalam berbagai program dan inisiatif yang melibatkan berbagai sektor. Kolaborasi ini tidak hanya mencakup penyusunan kebijakan tetapi juga implementasi program yang melibatkan pemangku kepentingan terkait.

### **3.4 Kendala dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak**

Walaupun sudah ada upaya kolaboratif yang besar, beberapa kendala tetap harus dihadapi:

1. Komitmen Kepala Daerah yang kurang optimal dalam mendorong pemenuhan hak anak.
2. Ego sektoral antar OPD yang menghambat kolaborasi dan sinergi dalam menjalankan program pemenuhan hak anak.
3. Kurangnya integrasi antar OPD terkait, yang mengakibatkan kebijakan yang dihasilkan kurang efektif.

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan pemenuhan hak anak di Provinsi Jawa Barat, yaitu:

1. Peningkatan Komitmen Kepala Daerah untuk memberikan perhatian lebih terhadap pemenuhan hak anak, dengan meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan terkait anak.
2. Perbaikan Kolaborasi Antar OPD, dengan memperkuat komunikasi dan koordinasi di antara OPD untuk menciptakan kebijakan yang lebih terintegrasi.
3. Peningkatan Program Partisipasi Masyarakat, terutama dalam aspek perlindungan anak melalui program pelatihan dan penyuluhan.

Dalam konteks pemenuhan hak anak di Provinsi Jawa Barat, model ini melibatkan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan dunia usaha dalam proses pengambilan keputusan bersama. Tata kelola kolaboratif dalam perlindungan anak membutuhkan peran penting dari pemerintah sebagai fasilitator dan penghubung antara berbagai pihak yang terlibat. Dengan kepemimpinan kolaboratif yang baik, berbagai pihak dapat bekerja sama secara efektif dan memastikan keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan anak.

Selain itu, stigma sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga menjadi tantangan besar. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Rizqian (2021), anak yang dicap sebagai "penjahat" cenderung mengalami kesulitan dalam beradaptasi kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, peran orang tua dan masyarakat sangat penting dalam mendukung rehabilitasi anak dan memastikan bahwa hak-hak mereka tetap terpenuhi.

Hasil evaluasi kebijakan perlindungan anak di Jawa Barat menunjukkan bahwa meskipun kebijakan yang ada sudah mencakup berbagai aspek perlindungan anak, masih terdapat kesenjangan dalam implementasi kebijakan di tingkat daerah. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan adalah tingkat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program perlindungan anak. Selain itu, meskipun ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak anak, masih diperlukan penguatan kapasitas aparat pemerintah di tingkat lokal agar dapat lebih efektif dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

#### **4. Kesimpulan**

Pemenuhan hak anak di Provinsi Jawa Barat telah menjadi fokus utama bagi pemerintah daerah, yang telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi anak-anak. Kegiatan ini mencakup 27 kota/kabupaten di provinsi tersebut. Meskipun demikian, masih ada daerah-daerah yang belum sepenuhnya memenuhi kategori pemenuhan hak anak, dan kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi masalah yang perlu perhatian lebih. Untuk itu, diperlukan kerjasama yang lebih luas antara pemerintah, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya guna menangani tantangan yang ada di lapangan. Peneliti juga menyadari bahwa data yang diperoleh dalam penelitian ini belum cukup lengkap, sehingga penelitian berikutnya diharapkan dapat melengkapi kekurangan tersebut dan memberikan pedoman yang lebih komprehensif dalam pemenuhan hak anak.

Penting untuk dicatat bahwa kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan merupakan elemen kunci dalam Tata Kelola Kolaboratif. Seperti yang dijelaskan oleh La Ode Syaiful Islamy (2018), dalam konteks pemenuhan hak anak, hal ini mencakup proses pengambilan keputusan bersama antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan sektor swasta. Oleh karena itu, kolaborasi yang efektif antara semua pihak sangat diperlukan untuk memastikan pemenuhan hak anak yang lebih optimal.

Dengan demikian, untuk meningkatkan pemenuhan hak anak di Provinsi Jawa Barat, diperlukan peningkatan komitmen dari kepala daerah untuk memberikan perhatian lebih terhadap masalah ini, perbaikan koordinasi antar OPD agar pelaksanaan program lebih efektif, serta peningkatan program partisipasi masyarakat untuk melibatkan anak-anak dalam proses pembangunan. Anak-anak sebagai bagian dari generasi muda memiliki peran strategis bagi masa depan bangsa, dan mereka membutuhkan pembinaan serta perlindungan untuk memastikan perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Melalui pendekatan ini, diharapkan pemenuhan hak anak di Provinsi Jawa Barat akan semakin optimal dan mampu menciptakan lingkungan yang ramah anak, yang mendukung tumbuh kembang anak secara lebih holistic.

## References

- Creswell, J. . (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Belajar.
- Djefal, C. (2022). *in Relation to the Digital Environment*. 25(25).
- Faidati, N., & Mutmainah, N. F. (2020). Collaborative Governance in Accelerating MSME Adaptation in Facing the Era of the Industrial Revolution 4.0 in DIY. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(April), 72–79. <https://governmentjournal.org/index.php/jip/article/download/115/71>
- Goldan, J., Nusser, L., & Gebel, M. (2022). School-related Subjective Well-being of Children with and without Special Educational Needs in Inclusive Classrooms. *Child Indicators Research*, 15(4), 1313–1337. <https://doi.org/10.1007/s12187-022-09914-8>
- Kamaluddin, I., Wibowo, M. A., Diponegoro, U., Islam, U., & Abdurrahman, N. K. H. (2024). *Fulfillment of Children ' s Constitutional Rights within the Framework of a Child-Friendly City ( CFC ) in Pekalongan*.
- Maghfuri, M. Z., & Al-amin, H. (2024). *Implementation of Fulfillment of Children ' s Rights Post-Divorce in the Jombang Religious Courts*. 8(2), 1187–1198. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.6699/http>
- Mirna Adriani. (2025). O Ñ ) L. *Jurnal Siste Informasi*, 5–6.
- Muliati, M., Hendra, H., & Ruslan, R. (2024). Parenting Styles and Gadget Use: Examining hIntensity and Negative Impacts on Early Childhood Development in Bima City. *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, 9(2), 277–289. <https://doi.org/10.14421/jga.2024.92-09>
- Nazari, W. A. A. W., & Aziz, A. A. (2020). International Journal of Applied Science and Engineering Review. *International Journal of Applied Science and Engineering Review*, 1(6), 1–5.
- Nurwanda, A., Daraba, D., Suprajogo, T., & Puspita, D. (2024). Collaborative Governance in Tourism Village Development in Ciamis Regency, West Java Province, Indonesia. *International Journal of Science and Society*, 6(2), 362–375. <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v6i2.1149>
- Oktavianingsih, E., Fitroh, S. F., Maf, H., & Latif, M. A. (2024). *Madurese fathers are parents too : Their roles in complying children ' s rights*. 01079, 1–9.
- Pokhrel, S. (2024). No TitleEAENH. *Ayaaη*, 15(1), 37–48.
- Print, I., & Online, I. (2024). *Jurnal Ilmiah Al- Syir ' ah The Fulfillment of Women ' s and Children ' s Rights Post- Divorce in Judicial Decisions of the Unaaha Religious*. 22(1), 95–112.
- Ramadhan, A. S., & Lubis, A. (2024). *The Implementation of Parental Obligations in the Fulfillment of Children ' s Rights : A Case Study in Banjaran Godang Village Based on the Compilation of Islamic Law and the Child Protection Law*. 27(2), 336–354.
- Ruggiero, R., & Hanson, K. (2020). Independent Children's Human Rights Institutions "In the Middle" between Local and Global Perspective. *Societies Without Borders*, 14(1-article 8), 1–15.
- Setiartiti, L. (2023). Protection of Children's Rights in Tourism Destinations: Institutional and Regulatory Interventions in Lombok Tengah, NTB, Indonesia. *International Journal of Social Science and Human Research*, 06(05), 2993–3003. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i5-62>
- SHELEMO, A. A. (2023). No Titleبليب. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.

- Susanti, R., & Nirmalawati, W. (2023). The Influence of The Child-Friendly District Program on The Fulfillment of Children's Rights in Banyumas District. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 14(3), 27–30. <https://doi.org/10.30595/pssh.v14i.912>
- United Nations Children's Fund (UNICEF). (2020). Situasi Anak di Indonesia - Tren, peluang, dan Tantangan dalam Memenuhi Hak-Hak Anak. *Unicef Indonesia*, 8–38.
- Wahid, A., Jubair, J., Rampadio, H., & Malarangan, K. (2024). Restoration of Children's Rights after Imprisonment in the Perspective of State Responsibility. *European Journal of Law and Political Science*, 3(4), 1–6. <https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2024.3.4.146>
- Yanty, N., Nasrulhaq, N., & ... (2021). Participatory Governance Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Kelurahan Manggala Kota Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa ...*, 2(4).  
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/4594%0Ahttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/download/4594/3950>